

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa Remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa ini merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Pada masa ini terjadi perubahan atau peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Remaja yang dalam bahasa asing disebut *adolescence*, berasal dari bahasa latin *adolescaere* yang artinya tumbuh untuk mencapai kematangan. Sebagian masyarakat dan budaya masa remaja pada umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun (Notoatmojo, 2007).

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 25 tahun 2014, remaja ialah warga negara yang berusia 10-18 tahun serta sesuai dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) usia remaja yaitu berkisar antara 10-24 tahun serta belum menikah. Masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Menurut Asrori dan Ali (2006) remaja yaitu usia dimana individu menjadi terintegrasi kedalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berbeda dibawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama atau sejajar. Masa remaja juga menjadi sebuah peluang sekaligus risiko. Para

remaja berada dipersimpangan antara kehidupan cinta, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat dewasa, Papalia et al (2008).

Subang adalah sebuah kota dan ibu kota Kabupaten Subang di Jawa Barat, Indonesia. Terletak sekitar 125 kilometer (78 mil) tenggara Jakarta dan 54 kilometer (34 mil) timur laut Bandung melalui jalan darat. Kabupaten ini memiliki populasi 120.346 pada tahun 2010 yang meningkat menjadi 137.284 pada Sensus 2020 dan diperkirakan pada pertengahan 2022 adalah 141.038 jiwa. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Operator Sistem Informasi Gender dan Anak dibawah unit kerja DPPKBP3A yang dilkaukan di kantor DPPKBP3A pada tanggal 13/04/2023 mengatakan bahwa Subang merupakan kota kecil yang memiliki keberagaman geografis sehigga terdapat banyak tempat wisata di kabupaten Subang. Banyaknya tempat wisata di kabupaten Subang tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat sekitar khususnya para remaja Subang tetap memilih wilayah lain untuk dijadikan tempat bermain seperti daerah sekiar Subang misalnya Bandung, Purwakarta maupun daerah-daerah lain di sekitarnya.

Operator Sistem Informasi Gender dan Anak dibawah unit kerja DPPKBP3A mengatakan mengapa banyak remaja yang melakukan hal tersebut mungkin dikarenakan kota Subang belum memiliki infrastruktur yang lengkap seperti daerah sekitarnya misalnya Bandung dan Purwakarta. Infrastruktur yang dimaksud yaitu seperti mall, bioskop, coffeshop dan tempat-tempat lain yang biasanya disukai oleh remaja-remaja pada umunya. Fenomena tersebut tidak dianggap hal yang serius bagi para masyarakat sekitar, karena mungkin masyarakat sekita hanya mengira bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar dan tidak perlu untuk dikhawatirkan.

Kepala Analisis Kebijakan Ahli Muda mengatakan bahwa remaja yang sering bermain di luar kota sedikit banyaknya memberikan pengaruh buruk bagi remaja lain yang ada di lingkungan tempat tinggal asalnya yaitu kota Subang. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan partisipan MM yang mengatakan bahwa dirinya ternyata memang secara tidak disadari memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat sekitarnya khususnya pada remaja yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. MM mengaku bahwa dirinya terbawa arus pergaulan yang tidak baik karena pengaruh dari lingkungan pertemanannya di luar kota.

“Hmm kesibukan aku sekarang aku freelance gitu di dunia entertaint gitu jadi make up artis sama di sanggar tari, selain itu aku juga lebih ke diem dirumahh, karena emang lagi ngerasa ee menyamankan diri dirumah, karena udah ngerasa capek banget aja diluar rumah terus sampek bisa dua bulan tiga bulan enggak ada dirumah sampe memprioritaskan teman-teman, tapi sekarang lebih ke keluarga deh kayanya..”

Pada masa remaja tentu semuanya ingin hidup dengan normal tanpa adanya kendala atau masalah dalam hidup mereka, namun berbeda pada kasus remaja korban kekerasan seksual. Sisca & Moningka (2009) mendefinisikan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada masa anak-anak merupakan suatu peristiwa yang krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban dimasa dewasanya. Menurut poerwandari (2000) kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks koban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak,

memaksa melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti dan melukai korban.

United Nations Population Fund (UNFPA) atau Dana Kependudukan PBB bekerjasama dengan Komnas Perempuan membuat survei tentang kekerasan seksual di mata anak muda Indonesia pada 14-27 November 2021. Penerima penghargaan Young Innovators Fellow dari UNFPA, Neira Ardaneshwari Budiono mengatakan, survei itu melibatkan 600 responden usia 15-30 tahun dengan komposisi perempuan 75,8 persen dan laki-laki 22,8 persen, serta gender lain 1,3 persen, Voaindoesia.com (2021). Hasil survei menunjukkan 91,6 persen pernah mengalami, melihat, atau mendengar secara langsung setidaknya 1 jenis kekerasan seksual. Hasil survei juga menunjukkan sebagian responden pernah menyaksikan atau mengalami sendiri, dengan rincian 37,6 persen dipaksa berhubungan seksual dan 61,5 persen disentuh bagian tubuh tertentu, Voaindoesia.com (2021)

Komnas Perempuan menyatakan setiap tahunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak mayoritas terjadi dalam ranah privat atau personal dan ranah publik atau komunitas. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) melaporkan ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8,730. Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak. Menurut Kompas.com (2021) korban kekerasan seksual ternyata tidak hanya terjadi pada perempuan saja. 33,3 persen lebih korban kekerasan seksual terjadi pada laki-laki. Sementara itu sebanyak 66,7 persen

terjadi pada perempuan. Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IIRS) Dio Ashar mengatakan alasan mengapa presentasi angka kekerasan seksual pada perempuan lebih banyak dibanding laki-laki karena laki-laki cenderung tidak berani melapor dan masih beranggapan bahwa stigma laki-laki kuat masih dipegang teguh sehingga malu untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual.

Berdasarkan catatan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Subang, hingga pertengahan tahun 2022 tercatat ada 24 kasus laporan pelecehan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Satreskrim Polres Subang melalui unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Dari Januari sampai September 2022 tercatat ada 39 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kapolres Subang, AKBP Sumarni mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual anak di kabupaten Subang korbannya banyak berasal dari kalangan pelajar.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh bersama dengan partisipan MM yang dilakukan pada tanggal 18/04/2023 mengatakan bahwa dirinya pernah mengalami kekerasan seksual berupa pelecehan seksual dan perkosaan (sodomi) dan pada tanggal yang sama juga diperoleh hasil dari partisipan kedua yang berinisial K mengaku mengalami hal yang serupa yaitu kekerasan seksual yang berbentuk pelecehan seksual dan perkosaan. Kedua partisipan mengatakan bahwa pelaku dari kekerasan seksual tersebut adalah orang terdekat dari partisipan yaitu tetangga dan teman partisipan.

Merespon tingginya kekerasan terhadap anak yang terjadi di kabupaten Subang, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DP2KBP3A) kabupaten Subang mengusulkan pada pihak legislatif untuk segera dibuatkan peraturan daerah (perda) tentang perlindungan anak. Peraturan bupati Subang no 80 tahun 2018 tentang perlindungan anak menetapkan peraturan bupati Subang tentang Kabupaten Layak Anak yang disingkat KLA menyatakan beberapa poin yaitu pada bab 1 pasal 3, tujuan dari penyelenggaraan KLA adalah yang pertama untuk menjamin terpenuhnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas melalui konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak serta diharapkan bahwa nantinya remaja korban kekerasan seksual mampu untuk memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang baik .

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Analisis Kebijakan Ahli Muda dibawah unit kerja DPPKBP3A yang dilkakukan di kantor DPPKBP3A pada tanggal 13/04/2023 didapatkan hasil bahawa berbagai layanan sudah dilakukan, diantaranya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, mengajak dan mempromosikan suatu gerakan pencegahan, pelayanan dan pendampingan bagi korban serta pelayanan pemulihan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar contoh bagi korban yang mengalami trauma. Pendampingan yang dilakukan

berupa pendampingan bersama Psikolog dalam jangka waktu tertentu hingga korban mampu untuk mengendalikan lagi emosinya secara penuh dan mampu kembali berbaaur dengan masyarakat tanpa adanya trauma yang masih melekat pada korban.

Namun faktanya peraturan daerah yang telah dibuat mengenai perlindungan anak pada kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di kota Subang belum sepenuhnya efektif menekan dan mencegah terjadinya kekerasan seksual. Berdasarkan data yang tercatat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) kabupaten Subang selama tahun 2019 ada 40 kasus kekerasan seksual terhadap anak, pada tahun 2020 sebanyak 26 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 16 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 13 kasus dan pada tahun 2023 hingga bulan April tercatat 10 kasus. Dari tahun 2019-2023 kasus kekerasan yang dialami oleh anak didominasi oleh kasus pelecehan seksual.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Operator Sistem Informasi Gender dan Anak dari unit kerja DPPKBP3A yang dilakukan di kantor DPPKBP3A pada tanggal 13/04/2023, didapatkan hasil bahwa setelah mengalami kekerasan seksual berbagai macam penilaian terhadap masalah yang dialami korban muncul, seperti perasaan takut, sedih, tidak nyaman, lelah, kesal, bingung hingga rasa tidak berdaya muncul. Hal inilah yang berkaitan erat dengan kesejahteraan psikologis pada individu yang mengalami kekerasan seksual. partisipan berusaha mengevaluasi sumber stress yang muncul (*primary apparsial*) dengan menilai apakah suatu situasi menimbulkan stress pada dirinya, Anwar Faudi (2011).

Remaja korban kekerasan seksual adalah remaja yang mengalami tindakan kekerasan seksual pada masa lalunya. Remaja korban kekerasan seksual akan mendapatkan beberapa dampak pada diri mereka, salah satu dampak yang dapat mereka terima adalah dampak psikologisnya. Remaja korban kekerasan seksual mengatakan bahwa mereka mengalami trauma yang mendalam pada pelaku kekerasan seksual, mereka juga mengatakan bahwa mereka mengalami stress, rasa percaya diri yang kurang, ketakutan yang berlebih dan kurang bisa mengendalikan emosi mereka. Dari dampak yang disebabkan oleh kekerasan seksual tersebut, dapat dikatakan bahwa korban yang mengalami kekerasan seksual memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah. Individu yang memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi cenderung memiliki kehidupan yang lebih positif dibandingkan dengan individu yang memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah, seperti yang dikatakan oleh Ryff (1989) bahwa kesejahteraan psikologis merupakan sebuah kondisi dimana kesehatan mental individu dilihat dari banyaknya hal-hal positif yang dimiliki individu di suatu keadaan serta kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan di sekitarnya.

Ryff dan Keyes (1995) mengatakan bahwa kesejahteraan psikologis yaitu suatu pencapaian yang penuh dari potensi psikologis individu dan suatu kondisi dimana individu mampu menerima kelebihan dan kekurangan dalam dirinya, menjadi individu yang lebih mandiri, mempunyai tujuan hidup, menjalin relasi positif dengan orang lain, dapat mengandalkan lingkungan serta terus tumbuh untuk mengembangkan kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Menurut Ryff (1989), kesejahteraan psikologis mengacu pada teori masa perkembangan manusia, teori

psikologi klinis, dan konsep tentang kesehatan mental dalam pandangan Rogers tentang orang-orang yang berfungsi penuh, pandangan Maslow tentang aktualisasi diri, pandangan Jung tentang proses individuasi, konsep kedewasaan Allport dan juga sesuai dengan konsep Erikson dalam menggambarkan tantangan yang berlanjut dari masa lalu. Menurut Ryff dan Keyes (1995) kesejahteraan psikologis memiliki beberapa dimensi diantaranya penerimaan diri (*self acceptance*), pertumbuhan diri (*personal growth*), hubungan positif dengan orang lain (*positive relation with others*), memiliki kemandirian (*autonomy*), tujuan hidup (*purpose life*), dan penguasaan lingkungan (*environmental mastery*).

Jika remaja korban kekerasan seksual ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan lebih lanjut oleh tenaga profesional maka dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih panjang dan akan sulit untuk dikendalikan misalnya pada korban kekerasan seksual berinisial MM dan K yang di wawancarai pada tanggal 18/04/2023 keduanya mengatakan bahwa dirinya tidak menerima pertolongan dari tenaga profesional karena malu untuk jujur dan akhirnya korban mengalami trauma yang sampai sekarang masih disimpan dalam alam bawah sadarnya dan menjadikannya sebuah alasan untuk balas dendam pada individu lain agar individu lain juga merasakan apa yang dirasakan korban. Dengan demikian, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika kesejahteraan psikologis pada remaja korban kekerasan seksual?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengapa dan bagaimana terjadinya dinamika kesejahteraan psikologis pada remaja korban kekerasan seksual di kota subang.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai dinamika kesejahteraan psikologis pada remaja korban kekerasan seksual di kota Subang.

b. Manfaat Praktis

1) Partisipan

Bagi partisipan, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui gambaran dan dinamika kesejahteraan psikologis pada dirinya sehingga dapat memberikan wawasan baru untuk mengatasi dampak ter-buruk dari perilaku kekerasan seksual. Selain itu partisipan diharapkan untuk mau melakukam pendampingan dengan tenaga profesional seperti Psikolog ataupun Psikiater untuk mengobati luka lama dan dampak traumatik yang dialami partisipan sehingga partisipan mau untuk membawa diri ke arah yang lebih positif lagi.

2) Masyarakat

Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan gambaran dinamika kesejahteraan psikologis pada remaja korban kekerasan seksual yang

terjadi di kota Subang sehingga masyarakat bisa lebih peduli pada korban dan tidak mendiskriminasi korban yang pernah mengalami kekerasan seksual.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai kesejahteraan psikologis terhadap korban kekerasan seksual telah banyak dilakukan diantaranya yang dilakukan oleh Suryani dan Eryanti (2015) yang mengungkap hubungan antara hubungan dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis pada remaja korban kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan Sage Farah Nur A S, Ira Paramastri (2020) yang membahas psychological well-being pada perempuan korban kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan memiliki aspek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Letak perbedaan tersebut terletak pada partisipan penelitian, jenis penelitian, tempat penelitian, permasalahan penelitian. Penelitian yang dilakukan mengungkap kesejahteraan psikologis pada remaja korban kekerasan seksual di kota subang. Dengan demikian topik penelitian ini dapat dikatakan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.